



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 113/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA TIMUR NOMOR 22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 103/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 156/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 22/Kpts/KPUKota/010.328846/III/Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 103/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 156/PP.05.1-BA/3175/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA

JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 103/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kramat Jati untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur;
 - b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Jakarta Timur;
 - c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kota Jakarta Timur;
 - d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
 - e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
 - i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Jakarta Timur;
 - j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap

tahapan ...

tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2018* tanggal 5 Desember 2017 dengan kode Kegiatan 3357.040.051.A.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,


Rivandi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR
NOMOR : 113/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR
22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAIMANA DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 103/PP.05.1-Kpt/3175/KPU-
Kot/IX/2018.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRAMAT JATI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
6	KRAMAT JATI	1. WALDY ROCHMAN	L	RT 011/003 DUKUH KRAMAT JATI
		2. PUSPITA ANDAYANI	P	RT 002/002 NO 16A CAWANG KRAMAT JATI
		3. MUHAMMAD HARIS	L	RT 014/009 TENGAH KRAMAT JATI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,


Rivandi